



PENETAPAN

Nomor 204/Pdt.P/2019/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan biodata yang diajukan oleh :

MUSTAKIM bin DOLAH, tempat tanggal lahir : Tuban, 14 Februari 1971 /
Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan nelayan, Tempat
kediaman di Dusun Glondong Rt 04 Rw 01 Desa
Glondonggede, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban,
selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**".

JUARIYAH binti ROKMAN, tempat tanggal lahir : Tuban, 24 Februari 1977 /
Umur 42 tahun, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat
kediaman di Dusun Glondong Rt 04 Rw 01 Desa
Glondonggede, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban,
selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**".

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut juga sebagai Para
Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa
bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya
tertanggal 26 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Tuban Nomor 204/Pdt.P/2019/PA.Tbn., telah mengajukan
permohonan perubahan biodata dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 26 Desember 2001,
di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Penetapan, Nomor 204/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambakboyo, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 37/24/II/2002 tanggal 26 Desember 2001;

2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Duda Cerai, sedangkan Pemohon II Janda Cerai. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. FITRI UTAMI umur 17 tahun, 2. SASKIA NUR KUMALA umur 8 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, Nomor 37/24/II/2002, tanggal 26 Desember 2001, tertulis **Nama Pemohon I MUSTAQIM BIN DOLLAH Kelahiran Tuban, 30 TH**, tetapi dalam Dokumen Pemohon I yang lain yaitu Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis **Nama Pemohon I MUSTAKIM BIN DOLAH Tempat Tanggal Lahir Tuban, 14 Februari 1971**, sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I MUSTAQIM BIN DOLLAH Kelahiran Tuban, 30 TH**, Nama dan Tanggal lahir Pemohon I tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I;
6. Bahwa Nama dan Tanggal lahir Pemohon I yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon I MUSTAKIM BIN DOLAH Tempat Tanggal Lahir Tuban, 14 Februari 1971**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama dan Tanggal lahir Pemohon I pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I;

Penetapan, Nomor 204/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama dan Tanggal lahir Pemohon I tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I MUSTAQIM BIN DOLLAH Kelahiran Tuban, 30 TH**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 37/24/II/2002, tanggal 26 Desember 2001, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I MUSTAKIM BIN DOLAH Tempat Tanggal Lahir Tuban, 14 Februari 1971**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan

Penetapan, Nomor 204/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Para Pemohon, akan tetapi Para Pemohon tetapa pada permohonannya;

Bahwa, di persidangan Para Pemohon menjelaskan bahwa karena ada perbedaan penulisan nama beserta tanggal lahir Pemohon I, serta penulisan tanggal lahir Pemohon II di Kutipan Akta nikah dan dokumen para Pemohon yang lain, maka Pemohon I dan Pemohon II menemui kendala ketika mengurus pembaharuan Kartu Keluarga ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban Nomor 37/24/II/2002, tanggal 26 Desember 2001 (P.1);
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 3523061402710003, dari Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, Tanggal 13-02-2013 (P.2);
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 3523066402770001, dari Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, Tanggal 16-03-2013 (P.3);
- d. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3523062901100073 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 28 Februari 2011 September 2014 (P.4);
- e. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon I Nomor 01337/D/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 23 Februari 1994 (P.5);
- f. Fotokopi Surat Keterangan Beda Biodata atas nama Pemohon I Nomor 475/122/414.406.11/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Glondonggede, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, Tanggal 18 Februari 2019 (P.6);

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Penetapan, Nomor 204/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menunjukkan biodata Para Pemohon yang tertulis dalam kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P. 3, menunjukkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah terdapat kekeliruan penulisan nama beserta tanggal lahir Pemohon I dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah (P.1) adalah Nama Pemohon I **MUSTAQIM BIN DOLLAH Kelahiran Tuban, 30 TH dan Pemohon II kelahiran 23 TH**. Sedangkan dalam dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran (P.2) (P.3) (P.4) dan (P.5) tertulis nama Pemohon I **MUSTAKIM BIN DOLAH Tempat Tanggal Lahir Tuban, 14 Februari 1971 dan tanggal lahir Pemohon II Tuban, 24 Februari 1977**. Perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Para Pemohon untuk dijadikan alas hukum dalam persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga;

Penetapan, Nomor 204/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Para Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk”, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta mengenai Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materiilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa P.1, P.2, P.3, P.4 P.5 dan P.6 alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa nama Pemohon I adalah **MUSTAKIM BIN DOLAH Tempat Tanggal Lahir Tuban, 14 Februari 1971 dan tanggal lahir Pemohon II Tuban, 24 Februari 1977;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.2) dan (P.3) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama dan tempat tanggal

Penetapan, Nomor 204/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir Para Pemohon, sehingga harus dianggap benar, Pemohon I adalah **MUSTAKIM BIN DOLAH Tempat Tanggal Lahir Tuban, 14 Februari 1971 dan tanggal lahir Pemohon II Tuban, 24 Februari 1977;**

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata para Pemohon sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor 37/24/II/2002, tanggal 26 Desember 2001 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban, yang sekarang tidak termasuk dalam wilayah Negara Republik Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon untuk dilakukan perubahan pada register akte nikahnya;

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan ketentuan pasal

Penetapan, Nomor 204/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Nama Pemohon I **MUSTAQIM BIN DOLLAH Kelahiran Tuban, 30 TH dan kelahiran Pemohon II 23 TH**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 37/24/II/2002, tanggal 26 Desember 2001, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakboyo, kabupaten Tuban, dirubah menjadi : **Nama Pemohon I, MUSTAKIM BIN DOLAH, Tempat Tanggal Lahir, Tuban, 14 Februari 1971 dan tanggal lahir Pemohon II, Tuban, 24 Februari 1977**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut diatas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,00,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra.Hj. UMMU LAILA, MHI., sebagai Hakim Ketua dan Drs. H. NURSALIM, SH. MH. serta Drs.H. ABU AMAR sebagai Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta FARHAN HIDAYAT, SHI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra.Hj. UMMU LAILA,MHI.,

Penetapan, Nomor 204/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. NURSALIM, SH. MH

Drs.H. ABU AMAR

Panitera Pengganti,

FARHAN HIDAYAT, SHI

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp 341.000,-
(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan, Nomor 204/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)